

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/130 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TEMANGGUNG,

Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Dharma Wanita Satu Gandulan Alamat Jln. Temanggung - Kaloran Km 3 Gandulan Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung Nomor: 01/KB/DW/III/2019 Tanggal 1 Maret 2019

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Fasilitasi dan Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain "Dharma Wanita Satu Gandulan" memenuhi syarat untuk diberikan izin;

b. bahwa izin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk kelompok Bermain (KB);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : KB "Dharma Wanita Satu Gandulan"  
Nama Penyelenggara : Yayasan Dharma Wanita  
Desa Gandulan Kec. Kaloran

Tahun Pendidikan : 1 Januari 2017  
Nama Pengelola : MUJIVATNO,S.Pd.AUD  
Alamat lembaga : Jln. Temanggung - Kaloran Km 3  
Gandulan Kode Pos 56292

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dicium KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.


KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian izin tersebut pada dictum "KESATU" akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 31 Mei 2019



- Tembusan :
1. Forum PAUD Kab Temanggung;
  2. Ketua HIMPAUDI Kab Temanggung;
  3. Ka UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaloran